

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026 dipandang perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026;

4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah;

5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026;

6. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk kepada Saudara :

Nama : NURUDIN ARANIRI S.Pt, M.E.
NIP : 197506221998031004
Pangkat/Gol : Pembina Tk I, IV/b
Jabatan : Sekretaris
Sebagai : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

KEDUA : Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026, adalah :

1. Meneliti kelengkapan dan keabsahan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) seperti SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS (gaji dan pengadaan barang/jasa) yang diajukan bendahara pengeluaran;
2. Menyiapkan SPM (Surat Perintah Membayar) sebagai dasar pencairan dana setelah SPP terverifikasi;
3. Melaksanakan pembukuan dan akuntansi SKPD serta menyiapkan laporan keuangan SKPD secara berkala;
4. Melaksanakan akuntansi Badan;
5. Menyiapkan laporan keuangan Badan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penatausahaan Keuangan wajib melakukan koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul selaku Pengguna Anggaran;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK,



WAHYU NUGROHO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.